



**PUTUSAN**

Nomor 176/Pid.B/2024/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Nendi Rustandi Bin Udin
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/27 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Cangkuang RT.01/06 Desa Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Nendi Rustandi Bin Udin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Robi Ilham Pratama Bin Candra Martiana
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/18 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cisolak RT.003 RW. 003 Desa Tanjung Wangi Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Robi Ilham Pratama Bin Candra Martiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 176/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **NENDI RUSTANDI BIN UDIN** dan Terdakwa II. **ROBI ILHAM PRATAMA BIN CANDRA MARTIANA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **NENDI RUSTANDI BIN UDIN** dan Terdakwa II. **ROBI ILHAM PRATAMA BIN CANDRA MARTIANA** dengan pidana penjara selama **3 Tahun**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Unit Kendaraan roda 4 merk suzuki no pol D-1994 TM
  - 1 Buah STNK Kendaraan roda 4 merk suzuki no pol D-1994 TM
  - 1 buah kunci Kendaraan roda 4 merk suzuki no pol D-1994 TM

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah kunci ring 17.

**Dikembalikan kepada yang berhak selaku pemilik kendaraan yaitu Sdr. ASEP RAHMAT melalui Terdakwa**

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa I. **NENDI RUSTANDI BIN UDIN** Bersama-sama dengan Terdakwa II. **ROBI ILHAM PRATAMA BIN CANDRA MARTIANA** pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Batujajar Timur Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau paksaan jabatan palsu** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa I yang sedang Bersama-sama dengan Terdakwa II pulang dari menarik angkot lalu melihat 1 unit traktor merk Kobota Milik Saksi Ahmad Toha yang berada di sawah dan Terdakwa I mempunyai ide untuk mengambil roda traktor.
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil roda traktor dengan cara Terdakwa I mengambil kunci ring 17 yang ada didalam angkot lalu membongkar roda traktor, singkal dan besi traktor. Lalu setelah berhasil Terdakwa I meminta bantuan Terdakwa II untuk membawa roda traktor, singkal dan besi traktor untuk dimasukkan angkot.
- Bahwa kemudian membawa roda traktor, singkal dan besi traktor ke arah Harupat untuk kemudian dijual secara bertahap dengan harga Rp. 500.000,- dan 1 minggu kemudian menjual kembali dengan harga Rp. 600.000,-.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 2 kali penjualan dengan total Rp. 200.000,-
- Atas perbuatan saksi AHMAD TOHA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Saepudin Bin H. Adi Wijaya (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadirkan dalam persidangan ini yaitu untuk diminta keterangan selaku saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 wib di Kp. Cibungur RT.01 RW.10 Desa Batujajar Timur, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat, pelakunya tidak mengetahuinya sedangkan korbannya yaitu Ahmad Toha;
- Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri oleh para Terdakwa berupa roda traktor, singkal dan garuk tanah merk Kobota;
- Bahwa barang berupa roda traktor, singkal dan garuk tanah merk Kobota yang diambil tersebut milik saudara Ahmad Toha;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 wib, Saksi mendapat informasi roda traktor milik saudara Toha hilang dicuri orang, lalu Saksi datang bersama saudara Toha ke Polsek Batujajar, selanjutnya di cek TKP menemukan cctv pencurian tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan angkutan umum;
- Bahwa Saksi tidak melihat tetapi terlihat dari cctv ada 2 (dua) orang yang jalan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat adanya kejadian pencurian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Yoga Permana Bin Asep Yayat di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadirkan dalam persidangan ini yaitu untuk diminta keterangan selaku saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 wib di Kp.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Blb



Cibungur RT.01 RW.10 Desa Batujajar Timur, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat, pelakunya tidak mengetahuinya sedangkan korbannya yaitu ayah Saksi sendiri;

- Bahwa adapun barang yang telah diambil atau dicuri oleh Para Terdakwa berupa roda traktor, singkal dan garuk tanah merk Kobota;
- Bahwa barang berupa roda traktor, singkal dan garuk tanah merk Kobota yang diambil tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 wib, Saksi diajak sama Terdakwa Nendi naik angkot jurusan Cimahi Leuwipanjang, setelah jalan satu rit Terdakwa Nendi pulang lewat Cikuya, pada saat itu Saksi sedang tidur di dalam mobil angkot tersebut, lalu Saksi dibangunkan oleh Terdakwa Nendi untuk membantu menggotong roda traktor yang asal mulanya Saksi tidak mengetahuinya bahwa barang yang dibawa Terdakwa Nendi hasil curian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi pada saat itu sudah tidur di dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apa yang diperbuat Terdakwa Nendi karena Saksi tertidur;
- Bahwa akibat adanya kejadian pencurian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Terdakwa I. Nendi Rustandi Bin Udin**

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diadakan pemeriksaan oleh polisi sehubungan akan didengar keterangannya dengan tuduhan dimana Terdakwa telah melakukan pencurian roda traktor;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wib di Kp. Cibungur RT.01 RW.01 Desa Batujajar Timur Kab. Bandung Barat, selaku korbannya Terdakwa tidak mengetahuinya dan sebagai pelakunya adalah Terdakwa bersama Terdakwa Robi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa roda traktor satu pasang, garuk dan singkal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa Robi naik angkot, lalu pada pukul 02.00 wib setelah pulang naik angkot Terdakwa membawa angkot tersebut ke daerah Cikuya lalu Terdakwa sakit perut lalu berhenti di daerah sawah, setelah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Blb



buang air besar melihat traktor berada di sawah lalu Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil roda traktor tersebut, lalu Terdakwa mengambil kunci ring 17 yang berada di mobil sebanyak 2 (dua) buah, lalu Terdakwa kembali lagi menghampiri traktor tersebut lalu Terdakwa bongkar roda besi traktor tersebut, lalu Terdakwa menghampiri Terdakwa Robi untuk membantu Terdakwa membawa roda traktor tersebut, lalu Terdakwa membawa singkal dan roda besi traktor, lalu setelah semuanya di bawa mobil Terdakwa bersama Terdakwa Robi menjual ke daerah Soreang Jalak Harupat kepada saudara Kris dengan harga sebesar Rp. 500.000,- dan seminggu berikutnya sebesar Rp. 600.000,-. Terdakwa memberikan Rp. 100.000,- kepada Terdakwa Robi setiap kali telah menjual roda traktor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci ring 17 sebanyak 2 (dua) buah dan untuk membawanya menggunakan angkutan umum yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa II sdr. Robi Ilham Pratama Bin Candra;
- Bahwa peran Terdakwa membongkar traktor tersebut dan membawa singkal dan garuk, Terdakwa Robi membawa roda traktor tersebut kedalam angkot;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara besi ban yang diambilnya;
- Bahwa Terdakwa menjualnya ke temannya (Kris);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Robi dalam mengambil/mencuri tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dengan kejadian ini;

## **Terdakwa II. Robi Ilham Pratama Bin Candra**

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diadakan pemeriksaan oleh polisi sehubungan akan didengar keterangannya dengan tuduhan dimana Terdakwa telah melakukan pencurian roda traktor;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota polsek Batujajar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wib di Kp. Cislak RT.003 RW.003 Desa Tanjung Wangi Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wib di Kp. Cibungur RT.01 RW.01 Desa Batujajar Timur Kab. Bandung Barat, selaku korbannya Terdakwa tidak mengetahuinya dan sebagai pelakunya adalah Terdakwa bersama Terdakwa Nendi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Nendi masih ada hubungan saudara yaitu paman;
- Bahwa yang telah diambil Terdakwa yaitu barang berupa roda traktor satu pasang, garuk dan singkal;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa bersama saksi Yoga diajak jalan naik angkot, lalu pada pukul 02.00 wib mobil angkot tersebut yang dibawa oleh Terdakwa Nendi menuju ke daerah Batujajar Timur, Terdakwa bersama saksi Yoga menunggu di mobil, sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa dan saksi Yoga disuruh Terdakwa Nendi membawa roda traktor, garuk dan singkal, roda tersebut di gotong bersama saksi Yoga menuju angkot dan di masukan roda tersebut ke dalam angkot, sedangkan Terdakwa Nendi membawa roda traktor tersebut sendiri, singkal dan garuk tersebut di masukan kedalam angkot lalu menuju kearah Soreang dan Terdakwa Nendi menjual roda traktor tersebut kepada seorang temannya yang bernama saudara Kris dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah menjual lalu kami pulang dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Nendi memakai kunci ring tetapi Terdakwa tidak tahu ukurannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa I sdr. Nendi Rustandi Bin Udin;
- Bahwa peran Terdakwa membawa roda traktor tersebut kedalam angkot;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Nendi dalam mengambil/mencuri tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit Kendaraan roda 4 merk suzuki no pol D-1994 TM
- 1 Buah STNK Kendaraan roda 4 merk suzuki no pol D-1994 TM
- 1 buah kunci Kendaraan roda 4 merk suzuki no pol D-1994 TM
- 2 buah kunci ring 17.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wib di Kp. Cibungur RT.01 RW.01 Desa Batujajar Timur Kab. Bandung Barat, selaku korbannya Terdakwa tidak mengetahuinya dan sebagai pelakunya adalah Terdakwa Nendi bersama Terdakwa Robi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa masih ada hubungan saudara yaitu paman dan keponakan;
- Bahwa yang telah diambil Para Terdakwa yaitu barang berupa roda traktor satu pasang, garuk dan singkal;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa Robi bersama saksi Yoga diajak jalan oleh Terdakwa Nendi naik angkot, lalu pada pukul 02.00 wib mobil angkot tersebut yang dibawa oleh Terdakwa Nendi menuju ke daerah Batujajar Timur, Terdakwa Robi bersama saksi Yoga menunggu di mobil, sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa Robi dan saksi Yoga disuruh Terdakwa Nendi membawa roda traktor, garuk dan singkal, roda tersebut di gotong bersama saksi Yoga menuju angkot dan di masukan roda tersebut ke dalam angkot, sedangkan Terdakwa Nendi membawa roda traktor tersebut sendiri, singkal dan garuk tersebut di masukan kedalam angkot lalu menuju kearah Soreang dan Terdakwa Nendi menjual roda traktor tersebut kepada seorang temannya yang bernama saudara Kris dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah menjual lalu Para Terdakwa pulang dan Terdakwa Robi diberi uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Nendi menggunakan kunci ring 17 sebanyak 2 (dua) buah dan untuk membawanya menggunakan angkutan umum yang Terdakwa Nendi sewa;
- Bahwa Peran Terdakwa Nendi membongkar traktor tersebut dan membawa singkal dan garuk, Terdakwa Robi membawa roda traktor tersebut kedalam angkot;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Yang dilakukan dua orang dengan bersekutu
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabata

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Blb



n palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa 1 NENDI RUSTANDI BIN UDIN dan Terdakwa 2 ROBI ILHAM PRATAMA BIN CANDRA MARTIANA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa I yang sedang bersama-sama dengan Terdakwa II pulang dari menarik angkot lalu melihat 1 unit traktor merk Kobota milik Saksi Ahmad Toha yang berada di sawah dan Terdakwa I mempunyai ide untuk mengambil roda traktor. Lalu pada pukul 02.00 wib mobil angkot tersebut yang dibawa oleh Terdakwa Nendi menuju ke daerah Batujajar Timur, Terdakwa Robi bersama saksi Yoga menunggu di mobil, sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa Robi dan saksi Yoga disuruh Terdakwa Nendi membawa roda traktor, garuk dan singkal, roda tersebut di gotong bersama saksi Yoga menuju angkot dan di masukan roda tersebut ke dalam angkot, sedangkan Terdakwa Nendi membawa roda traktor tersebut sendiri, singkal dan garuk tersebut di masukan kedalam angkot lalu menuju kearah Soreang dan Terdakwa Nendi menjual roda traktor tersebut kepada seorang temannya yang bernama saudara Kris dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah menjual lalu Para Terdakwa pulang dan Terdakwa Robi diberi uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan dua orang dengan bersekutu**

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa Robi bersama saksi Yoga diajak jalan oleh Terdakwa Nendi naik angkot, lalu pada pukul 02.00 wib mobil angkot tersebut yang dibawa oleh Terdakwa Nendi menuju ke daerah Batujajar Timur, Terdakwa Robi bersama saksi Yoga menunggu di mobil, sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa Robi dan saksi Yoga disuruh Terdakwa Nendi membawa roda traktor, garuk dan singkal, roda tersebut di gotong bersama saksi Yoga menuju angkot dan di masukan roda tersebut ke dalam angkot, sedangkan Terdakwa Nendi membawa roda traktor tersebut sendiri, singkal dan garuk tersebut di masukan kedalam angkot lalu menuju kearah Soreang dan Terdakwa Nendi menjual roda traktor tersebut kepada seorang temannya yang bernama saudara Kris dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah menjual lalu Para Terdakwa pulang dan Terdakwa Robi diberi uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa Robi bersama saksi Yoga diajak jalan oleh Terdakwa Nendi naik angkot, lalu pada pukul 02.00 wib mobil angkot tersebut yang dibawa oleh Terdakwa Nendi menuju ke daerah Batujajar Timur, Terdakwa Robi bersama saksi Yoga menunggu di mobil, sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa Robi dan saksi Yoga disuruh Terdakwa Nendi membawa roda traktor, garuk dan singkal, roda tersebut di gotong bersama saksi Yoga menuju angkot dan di masukan roda tersebut ke dalam angkot, sedangkan Terdakwa Nendi membawa roda traktor tersebut sendiri, singkal dan garuk tersebut di masukan kedalam angkot lalu menuju kearah Soreang dan Terdakwa Nendi menjual roda traktor tersebut kepada seorang temannya yang bernama saudara Kris dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah menjual lalu Para Terdakwa pulang dan Terdakwa Robi diberi uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa Nendi menggunakan kunci ring 17 sebanyak 2 (dua) buah dan untuk membawanya menggunakan angkutan umum yang Terdakwa Nendi sewa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa besikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **NENDI RUSTANDI BIN UDIN** dan Terdakwa II. **ROBI ILHAM PRATAMA BIN CANDRA MARTIANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **NENDI RUSTANDI BIN UDIN** dan Terdakwa II. **ROBI ILHAM PRATAMA BIN CANDRA MARTIANA** dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Unit Kendaraan roda 4 merk suzuki no pol D-1994 TM
  - 1 Buah STNK Kendaraan roda 4 merk suzuki no pol D-1994 TM
  - 1 buah kunci Kendaraan roda 4 merk suzuki no pol D-1994 TM
  - 2 buah kunci ring 17.

**Dikembalikan kepada yang berhak selaku pemilik kendaraan yaitu Sdr. ASEP RAHMAT melalui Terdakwa**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H., Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Indah Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)